



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI.
Tempat lahir : Nias.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bombongan Lingkungan III, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan 23 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni DEDI ISMADI, S.H., dkk, Pembela Umum/ Asst pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai ber Kantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-264/TBALAI/Euh.2/11/2019 tanggal 4 Desember 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Balai Desa Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saudara YUNI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone merk Nokia warna biru dengan tujuan untuk menghutang narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara YUNI menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudara YUNI yang berada di Jalan Pancing Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu selanjutnya Saudara YUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

– Kemudian setibanya di rumah datanglah beberapa orang laki-laki membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengketengi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan dan setelah itu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara YUNI dan menyerahkan hutang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual;

– Selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Saudara YUSUF (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis sabu tersebut yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam kepada Saudara YUSUF lalu Saudara YUSUF menerimanya dan sekira pukul 19.30 Wib saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Balai Desa Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam kepada Saudara YUSUF, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara YUSUF berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam tersebut ke arah Terdakwa, kemudian saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA membuka plastik asoy tersebut dihadapan Terdakwa ternyata berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu;

– Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 1 3548530812522557 nomor sim card 085270139551 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

– Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

– Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10332/NNF/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Balai Desa Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saudara YUNI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone merk Nokia warna biru dengan tujuan untuk menghutang narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara YUNI menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudara YUNI yang berada di Jalan Pancing Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah bertemu selanjutnya Saudara YUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Kemudian setibanya di rumah datanglah beberapa orang laki-laki membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengketengi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan dan setelah itu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara YUNI dan menyerahkan hutang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Saudara YUSUF (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis sabu tersebut yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam kepada Saudara YUSUF lalu Saudara YUSUF menerimanya dan sekira pukul 19.30 Wib saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Balai Desa Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam kepada Saudara YUSUF, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara YUSUF berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam tersebut ke arah Terdakwa, kemudian saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi SURYA PRATAMA membuka plastik asoy tersebut dihadapan Terdakwa ternyata berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu;

– Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 1 3548530812522557 nomor sim card 085270139551 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

– Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

– Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10332/NNF/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-264/TBALAI/Euh.2/11/2019 tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 1 3548530812522557 nomor sim card 085270139551;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 13548530812522557 nomor sim card 085270139551;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Rap., tanggal 26 Februari 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 06/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb., tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 06/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb., tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb., tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 4 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (guidance of sentencing);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif :Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif :Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif :Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif :Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pidana sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram ;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 1 3548530812522557 nomor sim card 085270139551.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W2.U8/586/HN.01.10/II/2020 tanggal 2 Maret 2020, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat tersebut diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”* sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding diatas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 9 (sembilan) tahun, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana pada Terdakwa sebagaimana tuntutananya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tjb., tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKURMAN JAYA HULU Alias JONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru nomor IMEI 1 3548530812522557 nomor sim card 085270139551;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H, MHum.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)